



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah jenjang paling rendah setara eselon II.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang paling tinggi setara jabatan struktural eselon III.
15. Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang menengah setara jabatan struktural eselon IV.
16. Jabatan Pelaksana adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang paling rendah setara jabatan struktural eselon V dan jabatan fungsional umum.

17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
19. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah meliputi:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Penetapan Pendapatan, membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan;
 2. Subbidang Pendataan Pendapatan; dan
 3. Subbidang Penetapan Pendapatan.
 - d. Bidang Pelayanan, Penagihan Pendapatan, dan Sengketa Pajak, membawahi:
 1. Subbidang Pelayanan;
 2. Subbidang Penagihan Pendapatan; dan
 3. Subbidang Verifikasi dan Sengketa Pajak.
 - e. Bidang Anggaran, membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan Anggaran; dan
 2. Subbidang Penyusunan Anggaran.
 - f. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 1. Subbidang Pengendalian Perbendaharaan; dan
 2. Subbidang Kas Daerah.
 - g. Bidang Akuntansi, membawahi:
 1. Subbidang Akuntansi; dan
 2. Subbidang Pelaporan.
 - h. Bidang Aset, membawahi:
 1. Subbidang Analisa Kebutuhan;
 2. Subbidang Pengelolaan Aset; dan
 3. Subbidang Pengolahan Data Aset.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga profesional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, dan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penempatan pejabat fungsional ke dalam unit organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (7) Pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (8) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Di samping jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbidang atau Kepala Subbagian atasan masing-masing.

- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Penempatan pejabat pelaksana ke dalam unit organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset, dan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
 - c. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan pelayanan di bidang keuangan;
 - e. pelaksanaan administrasi bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
 - f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
 - g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
 - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang keuangan perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
 - b. pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c. perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
 - d. pelaksanaan pelayanan umum bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
 - e. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
 - f. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - g. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
 - h. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
 - i. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
 - j. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - k. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
 - l. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumberdananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
 - m. fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
 - n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
 - o. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penatausahaan keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Penetapan Pendapatan

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Penetapan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pendataan, penetapan pendapatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Penetapan Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Penetapan Pendapatan;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang perencanaan, pendataan, dan penetapan pendapatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pendataan, dan penetapan pendapatan;
 - d. pelaksanaan kegiatan perencanaan pendapatan;
 - e. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pendataan, dan penetapan pendapatan;
 - f. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang perencanaan, pendataan, dan penetapan pendapatan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang perencanaan, pendataan, dan penetapan pendapatan;
 - h. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah di bidang perencanaan, pendataan, dan penetapan pendapatan;
 - i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Penetapan Pendapatan;
 - j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Penetapan Pendapatan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Subbidang Perencanaan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan pendapatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

Subbidang Pendataan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendataan pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

Subbidang Penetapan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penetapan pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan, Penagihan Pendapatan, dan Sengketa Pajak

Pasal 17

- (1) Bidang Pelayanan, Penagihan Pendapatan, dan Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Pelayanan, Penagihan Pendapatan, dan Sengketa Pajak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Pelayanan, Penagihan Pendapatan, dan Sengketa Pajak;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pelayanan, penagihan pendapatan, dan sengketa pajak;
 - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan pendapatan;
 - d. pelaksanaan kegiatan penagihan pendapatan;
 - e. pelaksanaan kegiatan penanganan sengketa pajak;
 - f. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan, penagihan pendapatan, dan sengketa pajak;
 - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pelayanan, penagihan pendapatan, dan sengketa pajak;
 - h. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah di bidang pelayanan, penagihan pendapatan, dan sengketa pajak;
 - i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pelayanan, Penagihan Pendapatan, dan Sengketa Pajak;
 - j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan, Penagihan Pendapatan, dan Sengketa Pajak; dan
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Subbidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

Subbidang Penagihan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penagihan pendapatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

Subbidang Verifikasi dan Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang verifikasi dan sengketa pajak, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima Bidang Anggaran

Pasal 21

- (1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, penyusunan anggaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Anggaran;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
 - c. pelaksanaan kegiatan perencanaan anggaran;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran;
 - e. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
 - f. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
 - g. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
 - h. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Anggaran;

- i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran; dan
- j. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan anggaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

Subbidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyusunan anggaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Bidang Perbendaharaan

Pasal 24

- (1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian perbendaharaan, pengelolaan kas daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Perbendaharaan;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengendalian perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengendalian perbendaharaan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kas daerah;
 - e. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang pengendalian perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
 - f. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pengendalian perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
 - g. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah di bidang pengendalian perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
 - h. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Perbendaharaan;
 - i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan; dan
 - j. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Subbidang Pengendalian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian perbendaharaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

Subbidang Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan kas daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh Bidang Akuntansi

Pasal 27

- (1) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penatusahaan akuntansi, pelaporan keuangan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Akuntansi;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan penatusahaan akuntansi;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelaporan keuangan;
 - e. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - g. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - h. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Akuntansi;
 - i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi; dan
 - j. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Subbidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penatausahaan akuntansi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 29

Subbidang Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaporan keuangan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan Bidang Aset

Pasal 30

- (1) Bidang Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang analisa kebutuhan aset, pengelolaan aset, pengolahan data aset, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Aset;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang analisa kebutuhan aset, pengelolaan aset, dan pengolahan data aset;
 - c. pelaksanaan kegiatan analisa kebutuhan aset;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengolahan data aset;
 - f. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang analisa kebutuhan aset, pengelolaan aset, dan pengolahan data aset;
 - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang analisa kebutuhan aset, pengelolaan aset, dan pengolahan data aset;
 - h. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah di bidang analisa kebutuhan aset, pengelolaan aset, dan pengolahan data aset;
 - i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Aset;
 - j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Aset; dan
 - k. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Subbidang Analisa Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang analisa kebutuhan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 32

Subbidang Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan aset, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

Subbidang Pengolahan Data Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengolahan data aset, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesembilan Jabatan Fungsional

Pasal 34

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Uraian Tugas Jabatan

Pasal 35

Uraian tugas jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Seluruh Pejabat pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan koordinator kelompok jabatan fungsional pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah wajib menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasi, antar organisasi dalam dinas, antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidangnya masing-masing.

- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan, bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (10) Dalam penyampaian laporan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (11) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dibantu pimpinan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk membangun sinergi, konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi internal unit organisasi.
- (12) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

Pasal 37

- (1) Untuk memperjelas tata kerja dalam lingkungan organisasi, antar organisasi dalam Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, masing-masing unit organisasi wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun Standar Pelayanan (SP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi pelaksanaan tugas, dalam melaksanakan tugas agar menggunakan dan mengembangkan teknologi informasi yang terintegrasi di lingkup dinas maupun lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keuangan, hubungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VI JENJANG JABATAN

Pasal 39

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian pada Sekretariat Badan dan Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

Pasal 40

Jenjang jabatan fungsional dan jabatan pelaksana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 196812281994031006